



PUTUSAN

Nomor 785 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUDIANTO, ST., bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Km. 8 Pontianak 78244 Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Prayitno, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Kantor Advokat "SDE" beralamat Jalan Perdana Komp. Perdana Square Blok E-3 Lt.3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

KOLETA, beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboya Selatan RT 002 RW 001 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak cq Herman Johani E, S.H., selaku Kuasa Direktur CV. Nahaya Indah Jaya), alamat Jalan H.R.A. Rahman Gang Era Baru Dalam RT 002 RW. 017 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pimpinan Cabang PT Petro Andalan Nusantara yang bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak solar, sedangkan Tergugat didalam hubungan dagang ini adalah selaku Kuasa Direktur CV. Nahaya Indah Jaya sebagai Pembeli bahan bakar minyak solar tersebut;
2. Bahwa hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama \pm 3 tahun, selama itu hubungan tersebut terjalin dengan baik dimana Penggugat selalu memenuhi permintaan Tergugat dengan menyediakan untuk dibeli bahan bakar minyak solarnya dan Tergugat selalu lancar melakukan pembayaran;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa didalam hubungan dagang ini, cara pembayaran telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) a/n. CV. Nahaya Indah Jaya dan jangka waktu untuk diuangkan/dicairkan Bilyet Giro (BG) tersebut antara 10 sampai dengan 14 hari;
4. bahwa kemudian setelah Tergugat menerima pengiriman bahan bakar minyak solar sesuai dengan *invoice dan debit note* sehingga total nilai yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp930.035.680,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), masing-masing dapat diperinci sebagai berikut:
 1. Invoice Nomor 154/PAN/VII/2010 dan Debit Note Nomor 150/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);
 2. Invoice Nomor 247/PAN/VII/2010 dan Debit Note Nomor 243/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);
 3. Invoice Nomor 283/PAN/VII/2010 dan Debit Note Nomor 278/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, tertanggal 7 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);
 4. Invoice Nomor 412/PAN/VII/2010 dan Debit Note Nomor 405/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, tertanggal 9 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);
 5. Invoice Nomor 459/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 449/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, Tertanggal 12 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00=Rp90.105.120,00);
 6. Invoice Nomor 538/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 526/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, tertanggal 13 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);
 7. Invoice Nomor 613/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 600/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, Tertanggal 14 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00 +Rp939.120,00=Rp90.105.120,00);
 8. Invoice Nomor 678/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 661/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, Tertanggal 15 Juli 2010, dengan nilai (Rp84.623.000,00 +Rp891.720,00=Rp85.514.170,00);
 9. Invoice Nomor 714/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 694/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, Tertanggal 16 Juli 2010, dengan nilai (Rp126.934.500,00 +Rp1.336.755,00=Rp128.301.255,00);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Invoice Nomor 844/PAN/VII/2010 dan debit Note Nomor 816/PAN/DN/PBBKB/VII/2010, Tertanggal 19 Juli 2010, dengan nilai (Rp84.623.000,00 +Rp891.720,00=Rp85.514.170,00);

5. Bahwa kemacetan pembayaran oleh Tergugat bermula, ketika Penggugat akan melakukan pencairan/penarikan Bilyet Giro (BG) Nomor 0307057 a/n CV Nahaya Indah Jaya dengan nilai nominal Rp90.105.120,00 (sembilan puluh juta seratus lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 6 September 2010 melalui Bank penerbit PT Bank Syariah Mandiri Tbk, ternyata saldo Rekening Giro tidak cukup berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) PT Bank Syariah Mandiri Tbk, KC. Pontianak tertanggal 6 September 2010 dan Bilyet Giro (BG) Nomor 0307058 dan Bilyet Giro (BG) 0307059 masing-masing dengan nominal Rp90.105.120,00,00 (sembilan puluh juta seratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), ketika Penggugat melakukan pencairan/penarikan dana pada tanggal 22 September 2010 ternyata saldo Rekening Giro juga tidak cukup berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) PT Bank Syariah Mandiri Tbk, KC. Pontianak tertanggal 22 September 2010;

6. Bahwa untuk melakukan pembayarannya Tergugat telah mengeluarkan beberapa lembar Bilyet Giro (BG) atas nama CV. Nahaya Indah Jaya dengan bank penerbit adalah PT Bank Syariah Mandiri Tbk berturut-turut dengan nomor dan nominal sebagai berikut:

1) BG Nomor 0307057 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
2) BG Nomor 0307058 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
3) BG Nomor 0307059 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
4) BG Nomor 0307060 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
5) BG Nomor 0307061 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
6) BG Nomor 0307063 dengan nilai	Rp 90.105.120,00;
7) BG Nomor 0307065 dengan nilai	Rp 85.514.240,00;
8) BG Nomor 0307066 dengan nilai	Rp 128.271.360,00;
9) BG Nomor 0307067 dengan nilai	Rp 85.514.240,00;
10) BG Nomor 0307069 dengan nilai	<u>Rp 90.105.120,00;</u>

Total nilai sebesar Rp 930.035.680,00;

(sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Namun setelah Bilyet Giro (BG) tersebut akan diuangkan/dicairkan, ternyata saldo rekening Giro atau tabungan, dananya tidak cukup;

7. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajiban yaitu melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang tanggal 12 Oktober 2010 akan tetapi hanya dicicil saja dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 juga jumlahnya tidak sesuai dengan nilai hutang setiap bulannya, sehingga dengan demikian Tergugat secara nyata-nyata telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sehingga sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar uang kerugian tersebut, dimana seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat setelah dikurangi dengan cicilan-cicilan yang sudah dibayarkan masing-masing dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Oktober 2010	Rp 5.000.000,00;
2. Tanggal 15 November 2010	Rp 10.000.000,00;
3. Tanggal 13 Desember 2010	Rp 6.250.000,00;
4. Tanggal 15 Januari 2011	Rp 21.000.000,00;
5. Tanggal 21 Januari 2011	Rp 22.000.000,00;
6. Tanggal 27 Januari 2011	Rp 19.100.000,00;
7. Tanggal 9 Februari 2011	<u>Rp 1.000.000,00;</u>
Total nilai yang sudah dicicil	<u>Rp 84.350.000,00;</u>

(delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga dengan demikian sisa hutang atau kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp845.685.680,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

8. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat berusaha beberapa kali menghubungi Tergugat yang intinya meminta agar dapat segera melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi semua hutang-hutangnya;
9. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan memberi waktu kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat selain mengalami kerugian materiil yaitu hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti jumlahnya sesuai dengan penjelasan pada posita angka 7 (tujuh) di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena apabila uang tersebut didepositokan ke Bank selama 15 (lima belas) Bulan (dari bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2011), akan menghasilkan uang sebesar Rp73.997.497,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Rp845.685.680,00 x 7 %
(bunga deposito 1 (satu) bulan: 12 (dua belas) x 15 (lima belas) bulan;

11. Bahwa sehubungan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat serta agar Tergugat segera dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan apabila Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa:

- Barang tidak bergerak yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah beralamat di Jalan H.R.A. Rahman Gang Era Baru Dalam RT. 002/RW. 017, Sungai Jawi Dalam, Pontianak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan/Gg. Era Baru Dalam;
 - Sebelah Timur Rumah Tinggal;
 - Sebelah Selatan Rumah Tinggal;
 - Sebelah Barat Rumah Tinggal;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Kantor CV. Nahaya Indah Jaya, beralamat di Dusun Nahaya (Desa Amboyo Selatan) RT. 002/RW.001, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Dusun Nahaya;
 - Sebelah Timur Rumah Tinggal;
 - Sebelah Selatan Rumah Tinggal;
 - Sebelah Barat Hutan/Kebun;
- Barang bergerak yaitu:
 - 1 (satu) kendaraan truck Tangki, Nomor Polisi: KB 9502 L, Nama Pemilik: Herman, S.H. merk/Type: Hino Dutro, warna biru, Tahun Pembuatan/Perakitan 2009, Nomor Rangka/NIK: MJEC1JG44340-31546, Nomor Mesin: W04DTNJ-35325;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa:
 - Barang tidak bergerak yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang divatasnya berdiri bangunan rumah beralamat di Jalan H.R.A. Rahman Gg. Era Baru Dalam RT. 002/RW. 017, Sungai Jawi Dalam, Pontianak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan/Gg. Era Baru Dalam;
 - Sebelah Timur Rumah Tinggal;
 - Sebelah Selatan Rumah Tinggal;
 - Sebelah Barat Rumah Tinggal;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Kantor CV. Nahaya Indah Jaya, beralamat di Dusun Nahaya (Desa Amboyo Selatan) RT. 002/RW.001, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Dusun Nahaya;
 - Sebelah Timur Rumah Tinggal;
 - Sebelah Selatan Rumah Tinggal;
 - Sebelah Barat Hutan/Kebun;
 - Barang bergerak yaitu:
 - 1 (satu) kendaraan truck Tangki, Nomor Polisi: KB 9502 L, Nama Pemilik: Herman, S.H. merk/Type: Hino Dutro, warna biru, Tahun Pembuatan/Perakitan 2009, Nomor Rangka/NIK: MJEC1JG44340-31546, Nomor Mesin: W04DTNJ-35325;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp845.685.680,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp73.997.497,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kualitas Penggugat;

Bahwa Penggugat secara pribadi yang berkedudukan dan ditunjuk sebagai pimpinan cabang PT Petro Andalan Nusantara yang berkedudukan di Pontianak tidak dapat bertindak dan mewakili PT Petro Andalan Nusantara mengajukan gugatan ini, kecuali atas dasar kuasa Direksi Perseroan Terbatas (PT) Petro Andalan Nusantara;

2. Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa tidak dibenarkan subjek Tergugat disatukan dengan "Cq" masing-masing harus terpisah, ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah CV. Nahaya Indah Jaya, bukan ditarik sebagai pribadi/Persoon yang bernama Koleta;
- Bahwa Penggugat mengetahui Minyak Solar yang dibeli Tergugat sebenarnya dibeli oleh Aristo, Minyak diantar langsung ke tempat Aristo oleh Penggugat, semula memang berjalan cukup baik, namun belakangan macet pembayaran, dan karenanya dalam perkara ini Aristo sebagai pembeli harus juga ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

3. Gugatan Penggugat kabur;

- Bahwa tidak ada kejelasan yang pasti tempat dan kedudukan dari pada perseroan Terbatas (PT) Petro Andalan Nusantara;
- Bahwa tidak terungkap pernyataan hukum baik dalam *Posita* maupun dalam *Petitum* tentang keabsahan perjanjian (Jual beli atau hutang piutang) yang menimbulkan *wanprestasi*;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas kiranya majelis hakim menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2012

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp845.685.680,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp54.969.570,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk., tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 45/PDT/2012/PT PTK, tanggal 5 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Desember 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) sangat keberatan terhadap putusan tersebut dan telah menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2012 sehingga tenggang waktu permohonan kasasi telah memenuhi tata cara dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka permohonan kasasi ini haruslah diterima dan dikabulkan;
2. Bahwa menurut pendapat Van Boneval Faure yang menyatakan bahwa "kekuatan moral suatu Putusan Hakim terletak pada pertimbangan pertimbangan hukumnya: *vide*: Setiawan, S.H., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata hal. 371, Alumni Bandung 1992, mengutip dari Mr. R Van Boneval Faure "*Het Begerlijk Procesrecht*" (Setiawan, Hakim Yustisial MA RI);
3. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 33 Undang Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004), segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiveerd*), bahkan alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan secara sumier menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (*formel waarheid*) saja dan bukan fakta yang sesungguhnya terjadi dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan pengadilan yang bersangkutan;

5. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan harus dibatalkan. (*vide* MA RI Tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969);
6. Bahwa apabila Hakim kurang cukup mempertimbangkan sehingga pertimbangan hukum kurang cukup maka keputusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. (*vide* Putusan MA.RI. Tanggal 16-12-1970 Reg Nomor 492 K/Sip/1970, MA RI Tanggal 21-2-1980 Reg Nomor 820 K/Sip/1977 dan MA RI tgl. 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Sip/2000);

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa keliru sekali pendapat *Judex Facti* yang telah memberi pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) bertindak sebagai pribadi tidak bertindak untuk dan atas nama PT Petro Andalan Nusantara faktanya dalam perkara *a quo* terdapat Surat Kuasa Khusus Presiden Direktur Nomor 453/SK/PAN/A-Leg/2011 tanggal 4 Oktober 2011 (bukti P-4), yang sah mewakili Direksi PT Petro Andalan Nusantara yang menjadi dasar Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Petro Andalan Nusantara mengajukan gugatan ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3562 K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Pdt/1984), namun keberadaan (bukti P-4) dikesampingkan, sehingga pertimbangan ini sangat berlebihan melampaui batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah keliru subjek Tergugat dijatuhkan tidak dengan cq masing-masing harus terpisah, lagi pula menunjuk pada (bukti P-26) secara jelas Tergugat Herman Johani E, S.H., dalam perkara in casu adalah Kuasa Direksi dari CV. Nahaya Indah Jaya yang direkturnya adalah Koleta maka beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat Herman Johani E, S.H., sebagai pihak yang mewakili CV. Nahaya Indah Jaya. Lagi pula Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara (*vide*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA RI Nomor 305 K/Sip/1971) dengan demikian tidak ditariknya Aristo sebagai pihak Tergugat tidak menjadikan gugatan kurang pihak, karena nyatanya antara Penggugat dengan Aristo sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum. Oleh karena itu pertimbangan ini salah dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa sudah jelas dan pasti tempat dan kedudukan dari PT Petro Andalan Nusantara di Pontianak mewakili PT Petro Andalan Nusantara dari Kantor Pusat yang berkedudukan di Medan secara Persona Standi Injudicio Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat PT Petro Andalan Nusantara. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa keliru sekali pendapat *Judex Facti* yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa tidak terungkapnya pernyataan berkas balk dalam Posita maupun dalam *Petitum* tentang keabsahan (jual beli atau hutang piutang) yang menimbulkan *wanprestasi*, padahal menunjuk pada Surat Pengakuan Hutang (bukti P-26) jelas Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sampai waktu yang dijanjikan paling lambat bulan Oktober 2010 tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak tepat waktu memenuhinya ataupun tidak layak memenuhi prestasinya. Oleh karenanya bila seorang debitur (Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dapat dikatakan terdapat pelanggaran hak kreditur (Penggugat), dengan demikian Tergugat Herman Johani E, S.H., telah ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi membantah pertimbangan *Judex Facti* bahwa ternyata Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo* bertindak sebagai pribadi tidak bertindak untuk dan atas nama PT Petro Andalan Nusantara dengan mengesampingkan keberadaan Surat Kuasa Khusus Presiden Direktur Nomor 453/SK/PAN/A-Leg/2011 tanggal 4 Oktober 2011 (bukti P-4), yang sah mewakili Direksi PT Petro Andalan Nusantara dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Petro Andalan Nusantara (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3562 K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Pdt/1984), sehingga dengan demikian kuasa yang diberikan Penggugat kepada seorang kuasa adalah sah (*vide* Mahkamah Agung RI Nomor 779 K/Pdt/1992) dan sudah menurut yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 5 jo.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu pertimbangan ini sangat berlebihan melampaui batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan Surat Kuasa Penuh dari CV. Nahaya Indah Jaya Nomor 01/CV-NIJ/01/2010 tanggal 23 Januari 2010 (bukti P-5) kepada Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sebagai pemegang kuasa direktur CV. Nahaya Indah Jaya, lagi pula menunjuk pada (bukti P-26) secara jelas Tergugat Herman Johani E, S.H., dalam perkara *in casu* adalah Kuasa Direksi dari CV. Nahaya Indah Jaya yang direktornya adalah Koleta maka beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat Herman Johani E, S.H., sebagai pihak yang mewakili CV. Nahaya Indah Jaya. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* sangat berlebihan melampaui batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan bukti Bilyet Giro P-16 sampai dengan P-25 dan bukti P-26 (surat pengakuan hutang) karena secara substansial jelas adanya hubungan hukum jual beli solar antara PT Petro Andalan Nusantara yang diwakili Penggugat Sudianto, ST., dengan CV. Nahaya Indah Jaya yang diwakili Tergugat Herman Johani, S.H., sebagai pemegang Kuasa Direktur CV. Nahaya Indah Jaya yang dibayar dengan bilyet giro terjadi kemacetan kemudian menjadi hutang piutang sebesar Rp930.035.680,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dapat disamakan dengan pengakuan hutang, dengan demikian terbukti Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5096 K/Pdt/1998, tanggal 28 April 2000). Oleh karena itu pertimbangan ini sangat berlebihan melampaui batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dengan saksama isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) karena terbukti kedua belah pihak telah bertindak sebagai Direktur/Kuasa Perusahaan masing-masing yang mempunyai hubungan hutang piutang, sehingga dengan demikian gugatan telah sesuai hukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P.26) Tergugat menyatakan akan menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat pada bulan Oktober 2010, akan tetapi sampai pada saat gugatan perkara a quo diajukan Tergugat tidak melunasi sisa hutangnya sebesar Rp845.685.680,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan demikian Tergugat telah cedera janji (*wanprestasi*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUDIANTO, S.T., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 45/PDT/2012/PT PTK, tanggal 5 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk., tanggal 29 Februari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDIANTO, S.T.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 45/PDT/2012/PT PTK, tanggal 5 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 104/Pdt.G/2011/PN Ptk., tanggal 29 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013



2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan *vanprestasi* (ingkar janji);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp845.685.680,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp54.969.570,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
 5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 785 K/Pdt/2013